

**KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
PENGGANTI ATAU “*BIJ PLAATSVERVULLING*”
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM. 1606200063



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis , tanggal 11 Febuari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM : 1606200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI
ATAU "BIJ PLAATSERVULLING" MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H .,M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. ISNINA, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM : 1606200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI
ATAU "BIJ PLAATSVERVULLING" MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Febuari 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 01177202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM : 1606200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI
ATAU "BIJ PLAATSERVULLING" MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Noverber 2020

Pembimbing

ISNINA, S.H., M.H

NIDN: 01177202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM : 1606200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI
ATAU "BIJ PLAATSERVULLING" MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA
PEMBIMBING : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Juli 2020	Revisi Judul	BMS
19 Agustus 2020	Pengajuan Kata Pengantar, Abstrak dan Lampiran	BMS
10 September 20	Revisi Penulisan sesuai dalam Metopol	BMS
18 September 20	Revisi Rumusan Masalah	BMS
19 September 20	Revisi Daftar Pustaka	BMS
6 Nopember 20	Revisi kaitan Tujuan Penelitian dengan RM	BMS
16 Nopember 20	Pembahasan mengenai Footnote	BMS
17 Nopember 20	Bedah Buku	BMS
18 Nopember 20	ACC UNTUK DIUJIKAN	BMS

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(ISNINA, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **YOLANDA THERESIA LUBIS**
NPM : 1606200063
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARISD
PENGANTI ATAU “ BIJ
PLAATSVERVULLING” MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



**YOLANDA THERESIA
LUBIS**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.¹ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.² Mengenai kematian, akan menimbulkan akibat hukumnya, yakni timbul pewarisan.³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.⁴ Hukum suksesi di Indonesia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tiga konsep dasar sistem suksesi. Ketiga sistem hukum tersebut adalah common law, hukum Islam dan warisan Belanda

¹ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

² Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 96.

³ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 40.

⁴ Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

atau civil law yang sebagian besar tertuang dalam KUH Perdata. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur waris, salah satunya adalah tentang ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan kompilasi hukum Islam memiliki konsep yang berbeda. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara sedarah, baik yang sah maupun di luar nikah, dan pasangan yang telah berumur paling lama (Pasal 832 KUH Perdata). Oleh karena itu, seseorang harus memiliki hubungan darah dengan ahli warisnya. Hubungan darah ini bisa legal atau di luar pernikahan melalui garis ibu atau ayah. Hubungan darah adalah legal jika itu adalah hasil dari pernikahan yang sah. Hubungan di luar nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dan pengakuan hukum atas anak.⁵ Sedangkan menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 b dan c KHI).⁶ Selanjutnya dalam hukum waris adat, pada dasarnya anak kandung atau anak sah menjadi ahli waris dari orang tuanya (baik itu anak laiki-laki maupun anak perempuan).⁷

Ahli waris di bawah hukum suksesi sipil tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin seperti dalam berbagai hukum adat suksesi. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum warisan sipil yang disebabkan oleh perkawinan dan hubungan

⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 252.

⁶ *Ibid.*, halaman 283

⁷ *Ibid.*, halaman 306.

darah, baik secara legal maupun melawan hukum. Orang yang memiliki hubungan darah yang dekat berhak untuk mewarisi.

Pewarisan adalah pengalihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya. Adapun yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli warisnya. Ketika membicarakan masalah warisan, orang akan menghadapi dua masalah utama, yaitu orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisannya dan meninggalkan orang yang berhak menerima warisan. Apabila seseorang meninggal dunia, ini merupakan peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum, yaitu bagaimana mengurus dan melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal.

Likuidasi hak dan kewajiban sendiri diatur oleh undang-undang. Kemudian dapat dikatakan bahwa warisan adalah pemberian bantuan sebelum pengiriman dan pengalihan harta (berwujud atau tidak berwujud) dari ahli waris kepada ahli warisnya. Dalam hal ini bentuk dan sistem hukum khususnya hukum suksesi sangat erat kaitannya dengan bentuk perusahaan. Ketika disepakati bahwa hukum merupakan aspek budaya, baik spiritual maupun spiritual atau fisik, barangkali inilah salah satu alasan mengapa terdapat berbagai sistem hukum, khususnya hukum waris.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a mendefinisikan hukum suksesi sebagai undang-undang yang mengatur tentang hak untuk memiliki warisan (tirkah) ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing pihak. .

Dasar hukum waris Islam diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an, termasuk

Firman Allah dalam surat An-Nisaa': 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi laki-laki berhak membagi harta warisan bapak-ibu dan kerabat, dan bagi perempuan berhak membagi (juga) harta warisan bapak-ibu dan kerabat, baik sedikit maupun banyak sesuai porsi yang telah ditentukan..

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Selanjutnya dalam Firman Allah surah An-Nisaa': 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah menetapkan untuk Anda tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak Anda. Yakni: partisipasi seorang anak laki-laki sama dengan partisipasi dua putrinya; dan jika anak-anak lebih dari dua perempuan, maka dua pertiga harta benda yang tersisa menjadi milik mereka; jika gadis itu sendirian, dia menyimpan setengah kekayaannya. Dan untuk dua ibu dan dua ayah, untuk setiap enam harta yang tersisa, jika yang meninggal memiliki anak; jika seseorang yang meninggal tidak memiliki anak dan diwarisi oleh orang tuanya (hanya), ibunya menerima

sepertiga; Jika almarhum memiliki beberapa saudara, ibunya mendapat keenam. (Pembagian tersebut di atas) setelah memenuhi wasiat yang Anda buat atau (dan) setelah melunasi hutang. (Mengenai) orang tua dan anak-anak Anda, Anda tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) menguntungkan Anda. Ini adalah ketetapan Allah. Allah Maha Tahu, Bijaksana.

Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan

Lebih lanjut Firman Allah surah An-Nisaa': 12 yang berbunyi:

❖ وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan untukmu (suami) setengah dari barang yang ditinggalkan oleh istrimu, jika kamu tidak punya anak. Jika istri Anda memiliki anak, Anda akan mendapatkan seperempat dari harta yang mereka tinggalkan setelah memenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) hutangnya secara penuh. Para istri mendapatkan seperempat dari apa yang Anda tinggalkan jika Anda tidak memiliki anak. Jika Anda memiliki anak, istri mendapatkan seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan setelah memenuhi wasiat yang Anda buat atau (dan) setelah membayar hutang Anda. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki (hanya seribu) atau saudara perempuan (hanya seribu),

maka untuk masing-masing dari dua jenis saudara itu adalah yang keenam. harta. Tetapi jika ada lebih dari seribu saudara, maka mereka bersekutu pada yang ketiga itu, setelah memenuhi kehendak yang dibuat olehnya atau setelah membayar hutang karena tidak merugikan (ahli waris). (Allah menetapkan ini sebagai) Syariat yang benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Penyayang.

Pembagian warisan pada ayat sebelumnya dapat dilakukan setelah wasiat almarhum dilunasi dan utangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang diperbolehkan adalah wasiat untuk keuntungan, bukan untuk mencegah seseorang mendapatkan bagiannya dari hartanya atau untuk mengurangi bagian ahli waris lainnya, yang ibarat wasiat dengan sisa harta lebih dari 1/3. . Pembagian warisan sebagaimana dimaksud dalam surat An Nisa 'ayat 11, 12 di atas, setelah penerbitan surat wasiat dan hutang.

Dalam hal waris, hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dengan hak yang sama atas warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris (ibu dan / atau ayah). Hanya bagiannya saja yang berbeda, hal ini sesuai kodratnya masing-masing sebagai sunnatullah.⁸ Selanjutnya dalam hukum perdata suksesi berlaku prinsip bahwa ketika seseorang meninggal, pada saat itu juga semua hak dan kewajibannya dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUH Perdata yang berarti bahwa anggota keluarga dari orang yang meninggal menggantikan ahli waris di bidang hak milik karena meninggalnya ahli waris. Ahli waris menempati posisi almarhum dalam urusan properti.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan warisan, maka warisan menurut hukum dibagi menjadi dua, yaitu warisan langsung “uit eigen hoofde”

⁸ Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

dan warisan pengganti atau ahli waris dari “bij plaatsvervulling”. Warisan yang menggantikan ahli waris “bij plaatsvervulling” dimungkinkan untuk dilakukan perubahan kedudukan seseorang sebagai ahli waris oleh orang tertentu. Perubahan kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari warisan pengganti yang seharusnya menerima warisan..⁹ Sehingga dengan munculnya ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan, diperlukannya kajian hukum secara mendalam terkait hal tersebut dengan sebuah penelitian, dimana dikaitkan dengan suatu hal yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, seperti halnya jika ahli waris pengganti tersebut telah ditetapkan sesuai hukum sebagai ahli waris yang menerima harta warisan pewaris, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapannya, sebab ahli waris pengganti bukan karena kedudukannya sendiri menjadi seorang ahli waris, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan tersebut.

Sehingga atas hal tersebut, maka penulis dalam penyusunan proposal ini mengambil judul: **“KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI ATAU “BIJ PLAATSVERVULLING” MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

⁹ Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “*Bij Plaatsvervulling*” Menurut *Burgerlijk Wetboek*”, dalam Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, halaman 408.

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum waris Perdata?
- b. Bagaimana penetapan terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum waris Perdata?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” yang tidak menerima harta warisan dari pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum waris Perdata?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai kajian hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum waris Perdata.
2. Untuk mengetahui penetapan terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum waris Perdata.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum waris Perdata.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Kajian hukum adalah mengkaji undang-undang, peraturan dan sebagainya dalam hal mengatur pergaulan hidup masyarakat.
2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Ahli Waris Pengganti atau *Bij plaatsvervulling* adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
4. Harta Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.

5. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris).

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan masalah dan metode yang terdapat dalam penelitian ini. Tulisan ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau penjiplakan dari karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Skripsi oleh Risma Damayanti Salam Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berjudul "Analisis Hukum Penetapan Warisan Pengganti Sesuai Susunan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan) gereja Makassar nomor 3 / Pdt.P / 2011 / PA.Mks) ". Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yaitu Pengadilan Agama Makassar dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung atau melalui teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan stakeholders. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan membaca dokumen atau peraturan dan buku literatur yang berkaitan dengan materi yang akan dipresentasikan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Peni Rinda Listyawati, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), pada tahun 2015 bertajuk "Perbandingan Status Hukum Ahli Waris Pengganti Berdasarkan

Hukum Waris Islam dengan Hukum warisan sesuai dengan KUH Perdata ". Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan gagasan perbandingan ahli waris pengganti antara hukum waris Islam dan hukum waris menurut KUH Perdata..

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan kedua penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam penelitian tersebut topik kajian yang penulis angkat mengarah pada kajian hukum tentang ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata..

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasalnya, penyelidikan bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian, analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan..¹⁰ Penelitian sebagai upaya memperoleh kebenaran harus didasarkan pada proses pemikiran ilmiah seperti yang dijelaskan dalam metode ilmiah..¹¹ Untuk hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹¹ Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹² Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan kajian hukum terhadap ahli waris pengganti atau “*bij plaatsvervulling*” berdasarkan undang-undang.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:¹⁴

a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹³ *Ibid.*, halaman 110.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku bacaan yang membahas tentang hukum waris, jurnal-jurnal, atau hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Secara *offline* yaitu mengumpulkan data dari studi perpustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Secara *Online*, yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan mencari media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan BW

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris merupakan orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan atau akibat memerdekakan hamba sahaya.¹⁵ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf c menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal memiliki hubungan darah atau hubungan suami-istri dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dilarang oleh hukum. menjadi ahli waris. Kehidupan ahli waris harus jelas pada saat ahli waris meninggal karena seseorang akan mewarisi jika masih hidup ketika ahli waris meninggal. Ahli waris merupakan pengganti dari penguasaan warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, penyerahan hak tersebut diperoleh dengan warisan.

Mengenai ahli waris penerus Al-Qur'an, letakkan di Surat An-Nisaa 'yang artinya: "Untuk setiap individu kita tentukan sebagai ahli waris dari apa yang bapak ibu tinggalkan. Dan berikan kepada yang telah terikat oleh sumpahmu sebagai bagian dari mereka. Sesungguhnya, Allah adalah saksi sesuatu. " Sehubungan dengan firman Tuhan "untuk setiap individu kita disebut ahli waris." Ini terjadi pada awal Islam. Jadi hukum ini diproses.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani. *Op. Cit.*, halaman 160.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas: "Dan untuk setiap individu, kami menjadikannya ahli waris" Mawaliya berarti ahli waris. "Dan terhadap mereka yang sumpahnya mengikat." Faktanya adalah ketika Muhajirin tiba di Madinah, seorang Muhajir mewarisi peninggalan Ansor sementara kerabatnya tidak mendapatkan bagian, melalui persaudaraan yang diciptakan Nabi Muhammad di antara mereka..¹⁶

Hukum waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia sudah dikenal sejak terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi merupakan ahli waris pengganti. Adapun ahli waris penerus Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 185 sebagai berikut:

- (1) Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi jumlah yang setara dengan ahli waris dan yang diganti.

Dari rumusan bunyi pasal 185 yang mengatur ahli waris penerus, muncul beberapa masalah yang mengundang ketidaksepakatan, bahkan dalam:¹⁷

- a. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau wajib?
- b. Apakah pertanggung jawaban garis hukum pengganti pengganti hanya berlaku untuk ahli waris lurus ke bawah atau juga berlaku untuk garis lurus samping?
- c. Jika ahli waris penerus menempati posisi orang tuanya secara absolut atau relatif?

¹⁶ Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdara", dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015, halaman 337.

¹⁷ *Ibid.*

Rumusan Pasal 185 ayat 1) Kompilasi Hukum Islam yang menggunakan kalimat “Boleh diganti”, menimbulkan pendapat yang mengandung makna opsional atau sementara, sehingga dapat ditafsirkan bahwa ada ahli waris yang boleh jadi ahli waris. diganti dan ada ahli waris yang tidak bisa diganti..

2. Menurut BW

Mengenai makna substitusi warisan, hal itu tidak secara eksplisit diberikan dalam pasal 841-848 Burgerlijk Wetboek. Pasal 841 dari Burgerlijk Wetboek menetapkan bahwa "Substitusi memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti, berdasarkan persyaratan dan dalam semua hak orang yang digantikan." Jika memperhatikan pasal 841 Burgerlijk Wetboek, terutama frasa “bertindak sebagai pengganti”, sepertinya diartikan bahwa yang dimaksud di dalamnya adalah perwakilan.

Tampilan render perlu dihapus untuk memindahkan / mengubah warisan. Karena yang menggantikan kedudukan ahli waris disini bukan mewakili orang yang meninggal sebelum digantikan, demikian pula orang yang mengemban jabatan ahli waris bukan bertindak atas nama orang yang digantikan, melainkan orang yang menggantikannya. menggantikan posisi ahli waris memperoleh hak dan kewajiban. orang yang diganti, karena posisi orang yang diganti menjadi lowong akibat kematiannya.¹⁸

Penggunaan istilah perwakilan dalam hukum yang digunakan untuk menggambarkan arti penggantian warisan tidak terlalu akurat. Dimana yang menggantikan tempatnya adalah orang yang meninggal duluan dari ahli warisnya.

¹⁸ Oktavia Milayani, *Op. Cit.*, halaman 410.

Jadi dalam hal ini tidak ada representasi. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang ketika menggunakan istilah untuk memberi seseorang hak untuk bertindak sebagai pengganti, sebagaimana diatur dalam pasal 841 Burgerlijk Wetboek, istilah itu tidak boleh diartikan sebagai perwakilan, melainkan dimaksudkan untuk menggambarkan penggantian warisan sebagai pemberian hak warisan atau sebagai alat untuk mendapatkan posisi. sebagai ahli waris. Jadi dalam penggantian harta warisan sebagai sarana untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, artinya seseorang yang menerima harta warisan dari ahli waris bukan untuk jabatannya sendiri, melainkan menggantikan kedudukan / tempat orang lain yang seharusnya menerima harta warisannya.

Orang yang seharusnya menjadi ahli waris sudah meninggal sebelum ahli warisnya, sehingga orang yang menggantikannya dipanggil / muncul di pusaka untuk menempati tempat yang kosong akibat meninggalnya orang yang digantikan. Orang yang dikatakan mendapat warisan pengganti tempat adalah orang yang muncul dalam warisan oleh orang lain. Orang lain pasti sudah mati sebelum ahli warisnya meninggal. Ini seperti yang disyaratkan dalam pasal 847 Burgerlijk Wetboek.¹⁹

Penggantian harta warisan sebagai sarana untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris pada umumnya hanya dapat terjadi secara hukum waris (ab-intestine). Ab intestato menurut Kamus Hukum didefinisikan sebagai tanpa kemauan tanpa kemauan; Dalam hukum perdata, pewarisan dapat terjadi berdasarkan hukum yang diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Dimana dalam

¹⁹ *Ibid.*, halaman 411.

warisan ab-intestate ini bisa diwariskan. Dasar hak waris adalah hubungan darah dengan ahli waris dalam garis lurus / keluarga darah dalam garis lurus, yaitu keturunan yang sah. Saudara sedarah pada garis yang menyimpang / kesamping ke atas tidak berhak mendapat warisan pengganti, misalnya saudara dari kakek nenek ahli waris. Ini dapat dilihat di artikel 842 dan 843 dari *Burgerlijk Wetboek*.

Artikel itu mengatakan yang berikut:

Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek* :

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selama diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Pasal 843 *Burgerlijk Wetboek* :

“Tiadalah pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh”.

Pada jalur yang menyimpang, penggantian harta warisan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 844 dan 845 *Burgerlijk Wetboek*, misalnya anak dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal sebelumnya, baik warisan bersama paman atau bibinya; dan para keponakan, selain keponakan yang merupakan kerabat terdekat keluarga sedarah almarhum. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penggantian warisan sebagai cara untuk memperoleh kedudukan sebagai warisan pada umumnya hanya dapat terjadi pada warisan berdasarkan undang-undang, namun masih terdapat pengecualian sehubungan dengan penggantian warisan yaitu hanya kasus kemungkinan

penggantian warisan dalam warisan. berdasarkan kemauan, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 975 Burgerlijk Wetboek.²⁰

B. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan BW

1. Menurut Hukum Islam

Sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Untuk setiap harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu, ayah dan kerabat dekat, kami menjadikannya ahli waris. dan (jika ada) orang-orang yang telah Anda sumpah setia, berikan bagian mereka. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Dalam ayat 33 Surah an-Nisa 'tersirat bahwa ada gagasan dasar mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris secara substitusi, yaitu orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi hubungan antara mereka dengan ahli waris. Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris.

Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ahli waris pengganti terdapat pada pasal 185.

Ayat (1): Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris, maka jabatannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang disebutkan dalam pasal 173.

²⁰ Oktavia Milayani, *Op. Cit.*, halaman 412.

Ayat (2): Bagian ahli waris yang diganti tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sama dengan bagian ahli waris yang diganti..

Berdasarkan rumusan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti sebelumnya, dapat dipahami bahwa: Paragraf pertama secara eksplisit mengakui ahli waris penerus, yang baru dalam hukum waris Islam. Ayat pertama ini secara implisit mengakui warisan cucu melalui anak perempuan, yang dibaca dalam rumus “ahli waris yang meninggal lebih dulu” yang digantikan oleh anak-anaknya, bisa laki-laki dan mungkin perempuan. Ketentuan ini menghilangkan karakter diskriminatif hukum suksesi Ahlusunnah. Paragraf kedua menghilangkan penyimpangan dalam penerimaan ahli waris pengganti dengan menghormati prinsip keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk mengganti ahli waris karena menurut asalnya mereka hanya setuju dengan sistem barat yang menempatkan anak setara dengan perempuan..

2. Menurut BW

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut *plaatsvervulling*. Perubahan tempat dalam hukum waris disebut penggantian ahli waris, yaitu meninggalnya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu. Cucu ini menggantikan orang tuanya yang telah meninggal dunia karena warisan dari kakek neneknya.

Ahli waris merupakan orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Hukum suksesi KUH Perdata yang diatur dalam KUH Perdata membedakan ahli waris menjadi dua jenis ahli yaitu :

a. Ahli Waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestaat Erfrecht*).

Ahli waris legislatif yang merupakan ahli waris garis lurus terbagi dalam empat kelompok ahli waris yaitu:

- 1) Kelompok pertama, terdiri dari suami / istri yang umurnya lebih panjang, anak, keturunan anak.
- 2) Kelompok kedua terdiri dari Ayah dan Ibu, Kakak, Keturunan.
- 3) Kelompok ketiga dibentuk oleh kakek nenek, baik bapak maupun ibu, orang tua kakek nenek, dll.
- 4) Kelompok keempat terdiri dari paman dan bibi dari ayah dan ibu, keturunan dari paman dan bibi sampai tingkat enam, saudara kandung dari kakek-nenek dan keturunan mereka, sampai derajat keenam dari almarhum..

b. Ahli Waris menurut Wasiat (*Testamentair Erfrecht*).

Ahli waris yang mewarisi dengan menceritakan kepada ahli waris (pembuat wasiat) saat masih hidup.

Ketentuan dalam KUHPdata yang mengatur penggantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPdata. diantaranya:

Pasal 841 : “Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti”.

Pasal 842: “Pergantian lurus ke bawah yang legal, berlanjut tanpa akhir.

Pasal 843: "Tidak ada pengganti untuk keluarga sederhana di garis atas yang menyimpang. Keluarga terdekat di kedua garis itu mengecualikan semua keluarga ke tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 844: “Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”.

Pasal 845 : “Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu”.

Pasal 846 : “dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu”.

Pasal 847 : “Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

Pasal 848 : “Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya”.

Selanjutnya pasal 852, pasal 854 hingga pasal 857 ditautkan dengan pasal 860 dan pasal 866. Adanya pasal-pasal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa BW mengakui adanya pergantian ahli waris. Substitusi memberikan hak pengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan semua hak orang yang ia gantikan (Pasal 841).

Misalnya, seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dulu sebagai anak ahli waris berhak atas semua hak ayahnya jika masih

hidup, maka ia berhak atas semuanya. Selain itu, karena orang tua almarhum sebagai anak dan ahli waris termasuk dalam golongan pertama, maka cucu yang menggantikan mereka termasuk dalam ahli waris golongan pertama. Penggantian garis lurus resmi berlanjut tanpa batas waktu (Pasal 842 ayat 1).

Dalam semua kasus, penggantian seperti yang disebutkan di atas diperbolehkan untuk selamanya, baik dalam kasus beberapa anak yang mewarisi, mewarisi bersama dengan anak yang meninggal lebih awal, atau semua keturunannya saling mewarisi secara bersama-sama. hubungan keluarga yang berbeda. derajat (pasal 842 paragraf 2).

Tidak ada perubahan kerabat darah di garis samping dan ke atas. Keluarga terdekat di kedua garis mengecualikan semua keluarga pada tingkat yang lebih tinggi (Pasal 843).

C. Bagian Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan BW

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam



Menurut Kompilasi Hukum Islam, jumlah saham yang diterima sebagai warisan pengganti tidak boleh melebihi (maksimum yang sama) bagian yang akan diganti. Jika melihat ketentuan pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa cucu dapat berperan sebagai pengganti ahli waris menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal sebelum ahli waris. Dari ungkapan “bisa mengganti jabatan”, artinya cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima orang tuanya jika masih hidup.

Dari ketentuan tersebut, akan ada masalah lain. Permasalahan tersebut terdapat pada ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa bagian ahli waris

penerus tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan yang digantikan. Misalnya ahli waris yang digantikan oleh laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Jika ahli waris laki-laki meninggal sebelum ahli warisnya, maka menurut ketentuan ayat 1), anak berhak mengganti jabatannya dan menerima bagian yang seharusnya diterimanya, yaitu dengan syarat 2: Tahukah Anda, bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat dari proporsi ahli waris. Dalam hal ini, cucu laki-laki yang bertindak sebagai pewaris pengganti posisi orang tuanya akan mendapat lebih banyak bagian dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 KHI.

2. Menurut BW

Di barisan samping, diperbolehkan pergantian untuk kepentingan anak dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal sebelumnya, baik yang diwariskan bersama dengan paman atau bibinya, maupun dengan keturunan paman atau bibi tersebut. meskipun derajatnya tidak sama (Pasal 844). Lihat contoh 1 dan 2:



Keterangan:

P = pewaris.

ak = anak dari kemenakan.

sl = saudara laki-laki.

k = kemenakan.

sp. = saudara perempuan.

O = masih hidup.

● = sudah mati.

Dalam gambar 1, k menggantikan ayahnya (sl2) yang sudah meninggal, dan menerima warisan bersama-sama dengan pamannya (sl1) yang masih hidup dan bibiknya (sp) yang juga masih hidup. Dalam gambar 2, k2 menggantikan ayahnya (sl1) dan menerima warisan bersama-sama keturunan bibiknya (ak1) dan keturunan pamannya (ak2), meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama.

Selama ada ahli waris golongan pertama maka ahli waris golongan kedua tidak bisa mewarisi, bila ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga tidak bisa mewarisi dan seterusnya. Dalam kasus ahli waris kelas satu, yaitu anak-anak ahli waris, ada yang meninggal sebelum ahli waris, hukum mengatur penggantian tempat ahli waris, di mana cucu menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal untuk menerima warisan dari kakek sejumlah satu bagian. diterima oleh orang tuanya.

Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam arti kedua hukum itu adalah sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris yang seharusnya memperoleh harta warisan, dan ahli waris yang digantikan merupakan penghubung antara orang yang menggantikan dan ahli

waris, dan hadir pada saat itu. ahli waris meninggal sebagai seorang anak yang menggantikan ayahnya.

Mengenai perbedaan ahli waris penerus menurut kedua undang-undang tersebut:²¹

No.	Hukum Kewarisan Islam	Hukum Kewarisan KUHPdata
1.	Menurut hukum kewarisan Islam: Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya.	Menurut hukum KUHPdata: bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris
2.	Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahli Alsunah Bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan	Menurut hukum KUHPdata: bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang

²¹ Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, *Op. Cit.*, halaman 342.

	kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya	menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya).
3.	Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahli Al-Sunnah dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.	Menurut hukum kewarisan KUHPerdara (BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris
4.	Menurut hukum kewarisan Islam	Menurut hukum kewarisan

	<p>bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah dan seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping.</p>	<p>KUHPerdata yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyamping.</p>
--	---	---

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “*Bij Plaatsvervulling*” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

Hukum waris menempati tempat yang sangat penting. Hal ini bisa dimaklumi karena masalah warisan harus dijalani oleh setiap orang. Setiap kali seseorang meninggal dunia, langsung timbul pertanyaan "bagaimana warisan (jika ada) harus diperlakukan, kepada siapa harta itu dialihkan dan bagaimana cara memindahtangkannya". Semua ini harus diatur dalam hukum waris.

Semua harta yang akan ditinggalkan atau telah ditinggalkan karena kematian pewaris adalah harta peninggalan. Harta peninggalan itu biasa juga disebut harta warisan atau warisan saja, walaupun sebenarnya yang dikatakan warisan itu adalah harta yang ditinggalkan karena pewaris wafat.²² Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan ahli wari pengganti, pada pokoknya dapat dikaji melalui dua pedoman hukum yang telah ada, yakni menurut hukum Islam dan hukum waris perdata. Adapun hal tersebut diuraikan pada point sebagai berikut:

1. Penggantian Tempat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum warisan di daerah itu. Pengaruh ini merupakan pengaruh terbatas yang

²² Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 95.

tidak bisa melampaui garis-garis pokok ketentuan hukum waris Islam. Namun, pengaruh ini bisa terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau dari pendekatan ahli hukum Islam itu sendiri. Salah satu konsep pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam..

Pewarisan menurut hukum Islam mengenal adanya subjek hukum sebagai pewaris dan ahli waris dan objek hukumnya adalah harta warisan. Yang dimaksud dengan pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Sementara itu, ahli waris ialah orang yang menerima hak dalam memperoleh bagian dari harta warisan.²³

Salah satu konsep pembaruan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tertuang dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan hal itu:

- (1) Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang setara.

Berdasarkan hal tersebut, jika kita teliti dengan cermat tim redaksi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada ayat (1), maka dapat dipahami secara verbatim bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal ini pada semua perkara pengganti. penerus. Item tersebut hanya opsional. Hal ini dapat dipahami dari tajuk rencana "... dapat diganti

²³ Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 168.

...", kata ini mengandung arti bahwa artikel imperative imperative bukan. Dengan demikian, berarti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat digunakan dalam hal-hal tertentu, yaitu jika ada ahli waris yang dianggap tidak dapat memperoleh warisan atau tidak berhak atas harta warisan, sedangkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki hubungan yang sangat erat (hubungan darah) dengan ahli waris. Misalnya cucu ahli waris.

Dalam kasus seperti ini muncul 2 (dua) pendapat, ada yang mengatakan bisa menggantikan ahli waris dan ada yang mengatakan tidak bisa menggantikan ahli waris. Pendapat yang mengatakan bahwa cucu ahli waris dianggap tidak berhak atas waris karena masih ada sekelompok ahli waris dzawwul furudh yang menutupi dirinya. Namun ketentuan yang paling penting adalah bahwa ahli waris pengganti dapat menggantikan ahli waris dzawwul furudh sepanjang ahli waris dzawwul furudh meninggal sebelum ahli warisnya meninggal. Apabila pasal 185 dijadikan dasar pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris dapat memperoleh bagian yang paling banyak sebesar yang semestinya diterima oleh orang tua asalkan tidak dihalangi untuk tampil sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 173 Undang-undang. Kompilasi Hukum Islam..²⁴

Dalam pasal tersebut, yang tidak bisa menjadi ahli waris adalah ahli waris yang telah divonis oleh pengadilan dan mengikat secara hukum atas dasar pembunuhan, atau pernah mencoba melakukan pembunuhan, atau menganiaya ahli waris secara serius atau mencemarkan nama baik ahli waris.

²⁴ Barhamudin, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017, halaman 308.

Bahwa anak ahli waris dianggap tidak efektif untuk menutupi atau menutupi ahli waris lainnya, dalam hal ini putra putri dari ahli waris yang telah meninggal sebelumnya, oleh karena itu mereka bertekad untuk menerima bagian yang berasal dari orang tuanya. Cucu dari masing-masing ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris efektif menggantikan orang tua mereka yang meninggal sebelum ahli waris. Setelah penempatan, posisi cucu tidak sejajar dengan posisi anak ahli waris, sehingga ahli waris pengganti hanya menerima sebagian dari porsi yang diterima orang tua. Bagian orang tua kemudian dibagi cucu menurut bagian masing-masing..²⁵

Kedua ayat pasal tersebut telah meninggikan kedudukan seseorang yang sebelumnya dianggap tidak memiliki hak waris, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menerima warisan setelah dinamai untuk menduduki jabatan orang tuanya. almarhum sebelum ahli waris. Namun ketentuan ini tidak secara spesifik menentukan bagian tertentu yang akan diperoleh ahli waris pengganti, juga tidak menentukan apakah semua atribut yang dibawa oleh ahli waris yang diganti juga diteruskan kepada ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam kasus hijab mahjub. . Selain itu, pasal tersebut juga tidak memastikan apakah ketentuan tersebut hanya berlaku bagi ahli waris garis lurus ke bawah, atau berlaku untuk ahli waris garis lurus, atau juga ahli waris garis samping.

Seperti dalam Islam, peristiwa waris (waris) pada dasarnya adalah proses pemindahan hak milik dari harta warisan dari almarhum (ahli waris)

²⁵ *Ibid.*

kepada yang masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya terdapat tiga unsur yaitu:

- a. Orang yang telah meninggal (ahli waris),
- b. Orang yang menerima warisan hidup (ahli waris),
- c. Peninggalan atau warisan (inheritance).

Selain itu, terdapat tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

Dengan memperhatikan batasan-batasan di atas, dapat dikatakan bahwa ahli waris pengganti adalah seseorang yang diberi hak untuk bertindak menggantikan ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris dengan ketentuan bahwa pihak yang berkepentingan tidak terselubung (dihalangi) untuk menjadi seorang ahli waris.

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dalam ditekankan diatur pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali yang disebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Terkait hal ini, bagian ahli waris

pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan bagian pengganti. Jika diperhatikan, pembenahan undang-undang suksesi ini bertujuan untuk memperbaiki masalah dan menghindari perselisihan.

Munculnya lembaga pergantian tempat ini didasarkan pada mazhab pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga ternyata disediakan sebagai bahan dasar bagi keluarga dan turunannya. Jika seseorang akan meninggal sementara orang tuanya masih hidup, maka anak dari almarhum ayah tersebut akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris harta benda kakeknya. Selain itu, ada sejumlah keterbatasan harta yang diperoleh ahli waris penerus. Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh ahli waris penerus bukanlah jumlah total harta yang harus diperoleh sang ayah, melainkan hanya sepertiga bagiannya. Hal ini dapat dipahami dari tujuan ketentuan ayat 2) Pasal 185 yang menetapkan "tidak boleh melebihi". Ini secara tidak langsung membatasi bagian yang akan diterima penerus.²⁶

2. Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur pergantian tempat (*Plaatsvervulling*), yakni Pasal 841 dan Pasal 848 KUH Perdata, yang menyebutkan representasi (*vertegen woordigen*), yaitu saudara sedarah jauh tidak "mewakili". Dalam hal ini, orang yang meninggal duluan tidak bertindak atas namanya, tetapi hanya menggantikannya, yang menjadi kosong karena kematian. Sebagaimana dalam pasal 841 KUH Perdata, penggantian hak-hak

²⁶ Anonim, "Mengenal Kembali *plaatsvervulling* dalam Hukum Kewarisan Nasional", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 20.10 Wib.

almarhum ditetapkan. Sehingga penggantian tempat mendapat hak orang yang digantikannya dan akan mendapatkan hak (dan juga kewajibannya) kematian, maka Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan bahwa mengganti tempat adalah hadiah (*recht gevende*).²⁷

Pewaris pergantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan dari ahli waris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, jika dia tidak mati sebelum ahli warisnya.

Konsep yang terkandung dalam KUH Perdata didasarkan pada dua konsep hukum dan sistematika bahwa seseorang memperoleh hak waris melalui hukum dan pewaris. Jalur hukum dibagi menjadi dua, yaitu warisan langsung dan penggantian. Bagian terakhir ini dapat diadopsi sebagai konsep suksesi pengganti, yang diatur dalam pasal 841-848 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti.

Pasal 841 KUHPperdata.

“Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.”

Ini merupakan pergantian yang bersifat total dimana ahli waris yang menggantikan memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti seperti yang tertulis “segala hak orang yang digantikan”.

- b. Sistematika pergantian garis lurus adalah kontinyu, baik mati dulu atau belakangan.

²⁷ Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 53.

Pasal 842 KUHPerdara.

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian seperti itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

Tidak ada batasan langsung bahkan jika Anda menjangkau cicit Anda berdasarkan garis suksesi yang lurus. Padahal, mereka memiliki posisi yang sama jika berada di kelompok pertama sehingga membuat kelompok kedua tidak dapat memperoleh hak waris untuk suatu perubahan.

c. Sistematika pergantian garis menyimpang.

Pasal 844 KUHPerdara.

“Dalam garis menyimpang, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara si mati, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.”

Hal ini menegaskan bahwa tidak mungkin ahli waris pengganti mendapatkan warisan karena ada kerabat dekat yang meninggal. Karena posisi Anda dianggap sama di kelompok kelas.

Pasal 845 KUHPerdara.

“Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut pertama.”

- d. Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun terhadap orang yang masih hidup.

Pasal 843 KUHPerdara.

“Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.”

Pasal 847 KUHPerdara.

“Tidak ada seorang pun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup.”

- e. Sistematis pergantian adalah pencang demi pencang dan kepala demi kepala.

Pasal 846 KUHPerdara.

“Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai berbagai cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pencang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.”

- f. Seorang dapat mewakili menerima harta.

Pasal 848 KUHPerdara.

“Anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya.”

Sistem pewarisan Erdata KUH dikenal sebagai sistem distribusi satu-ke-satu. Setiap grade yang sama mendapat bagian yang sama juga bagian yang sama. Untuk itu, sistem ini menerapkan sistem kelas pada suatu kelompok, yaitu dari kelompok pertama sampai kelompok keempat. Kemudian kelompok ke-5 akan dapat memisahkan

kelompok kebajikan kedua dan seterusnya, kelompok kebajikan kedua akan mengeluarkan kelompok berikutnya, kelompok ini akan saling menjaga..

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pergantian tempat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan pergantian tempat dalam hukum suksesi perdata seperti yang telah dijelaskan di atas. Prinsipnya adalah penggantian tempat tidak hanya dalam hal warisan, tetapi juga hak hidup orang yang menggantikannya. Maka dapat dikatakan bahwa kedua hukum itu adalah sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris yang seharusnya memperoleh harta warisan, dan ahli waris yang digantikan merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan ahli waris. , dan ada ketika ahli waris meninggal sebagai anak yang menggantikan tempat ayahnya.

B. Penetapan Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “*Bij Plaatsvervulling*” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Pada dasarnya mengenai penetapan terhadap ahli waris pengganti atau *Bij Plaatsvervulling* terdapat perbedaan jika dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dengan hukum waris Perdata, hal tersebut dapat dipahami dengan uraian sebagai berikut:

1. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan waris yang sangat baik, arif dan adil. Ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan harta benda seseorang yang tersisa setelah kematiannya kepada ahli warisnya, baik pria maupun wanita. Warisan atau warisan menurut hukum Islam yaitu, "Harta benda dan semua hak almarhum adalah bersih". Artinya, warisan yang diwarisi oleh ahli waris merupakan rangkaian harta dan segala hak, setelah dikurangi pembayaran hutang ahli waris dan pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya ahli waris..

Adapun ahli waris penerus Alquran, tempatkan pada ayat 33 Surat An Nisa:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : “Bagi setiap individu, kami tetapkan sebagai ahli waris dari apa yang ditinggalkan oleh Ibu-Bapak dan karib-kerabat. Dan berikanlah kepada orang-orang yang telah diikat oleh sumpahmu bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan terhadap segala sesuatu”

Mengenai sabda Allah "untuk setiap individu kami tentukan sebagai ahli waris", Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mawaliya adalah "ahli waris". Arti dari ayat tersebut oh manusia, untuk kalian masing-masing kami akan mengubahnya menjadi kelompok yang mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh ibu dan kerabatnya. Mereka menandatangani Allah ta'ala, "Dan memberi mereka yang telah

mengikat sumpah bagian mereka." Yakni, berikan kepada mereka yang telah dikukuhkan dengan sumpah sebagai warisan Anda, seperti yang Anda janjikan dalam sumpah yang kuat. Ini terjadi pada awal Islam. Jadi hukum ini diproses.²⁸

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas (702), "Dan untuk setiap individu, kami menjadikannya ahli waris." Mawaliya berarti ahli waris. "Dan terhadap orang-orang yang telah terikat sumpah" Artinya, ketika Muhajirin datang ke Madinah, seorang Muhajir mewarisi peninggalan anshor sedangkan kerabatnya tidak mendapat bagian, melalui persaudaraan yang diciptakan Nabi Muhammad di antara mereka..²⁹

Menurut hukum waris bilateral, ada tiga prinsip waris, yaitu: pertama, ahli waris perempuan setara dengan laki-laki dapat menutup ahli waris golongan prioritas bawah. Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan ditanggung, baik ayah maupun saudara laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, hubungan pewarisan melalui jalur laki-laki sekuat garis perempuan. Oleh karena itu, klasifikasi ahli waris dalam asabah dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. ketiga, ahli waris penerus (mawali) selalu mewarisi, tidak pernah ditanggung oleh ahli waris (kepala sekolah) lainnya. Oleh karena itu, seorang cucu dapat mewarisi bersama dengan seorang anak jika ayahnya meninggal sebelum kakeknya dan bagian yang diterimanya sebesar yang diterima oleh ayahnya (jika dia masih hidup).

²⁸ Anonim, "Ahli Waris Pengganti", melalui <http://saifudiendish.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

²⁹ *Ibid.*

Keberadaan mawali ini merupakan konsep yang sama sekali baru dalam ilmu faraid (warisan) dan lebih mencerminkan keadilan.

Konsep pewaris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya saat menafsirkan kata mawali dalam Alquran surah an-Nisa 'ayat 33: "Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum ". Terjemahan menurutnya, "Dan untuk setiap orang, Aku Tuhan telah menjadikan mawali untuk warisan ayah dan ibu dan untuk warisan keluarga dekat, serta warisan untuk perjanjian Anda tolan, oleh karena itu memberikan bagian dari warisannya.".³⁰

Tolan menurut tafsir Hazairin adalah orang yang tidak lagi memiliki keluarga yang telah mengikatkan janji untuk menyerahkan sebagian atau seluruh harta warisan setelah meninggal kepada seseorang yang wajib mengurusinya dan melunasi utangnya serta mempertahankan hari tuanya. . Jenis pengaturan bantuan ini ditemukan di masyarakat Minahasa disebut ngaranan atau di Bali disebut makehidang raga. Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa perjanjian bantuan harus dibuat oleh orang yang belum berkeluarga, namun jika ternyata sudah berkeluarga, maka perjanjian bantuan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yaitu sepertiga dari harta warisan..³¹

Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali untuk tampil sebagai ahli waris, yaitu:

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

- 1) Orang yang menghubungkan mawali dan ahli warisnya harus sudah mati dulu, dan
- 2) Antara mawali dan ahli waris ada hubungan darah. Dengan kondisi kekerabatan ini, janda dan duda tidak memiliki mawali. Mawali tertutupi:
 - a) Mawali untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan
 - b) Mawali untuk saudara laki-laki dan perempuan
 - c) Mawali untuk ibu, dan
 - d) Mawali untuk ayah.³²

Mawali adalah ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk mendapatkan bagian dari warisan yang akan dimiliki orang yang digantikan tersebut jika masih hidup. Yang diganti adalah penghubung antara penerus dan ahli waris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal duluan, cucu yang diwarisi dari kakeknya, almarhum ayahnya adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya.

Berdasarkan rumusan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, aturan tersebut pada dasarnya benar, karena tujuan dimasukkannya ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah karena dalam beberapa hal terdapat rasa iba oleh cucu ahli waris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris bersifat kasuistik, sehingga peran hakim yang menentukan apakah ahli waris dapat diganti atau tidak.³³

Pendapat di atas ada benarnya, namun tidaklah tepat memberikan hak waris kepada ahli waris penerus hanya berdasarkan belas kasihan karena

³² *Ibid.*

³³ Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, *Op. Cit.*, halaman 338.

faktor ekonomi. Jika pemberian hak waris didasarkan pada faktor ekonomi, tentunya Alquran membatasi pemberian hak waris hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak. , tapi nyatanya Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak demikian.

Alquran dalam menentukan hak waris tidak hanya terbatas pada ahli waris yang miskin, tetapi juga ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua ahli waris kaya, sedangkan anak ahli waris sangat miskin, Alquran telah menetapkan hak-hak orang tua ahli waris. Selain itu, meskipun anak ahli waris kaya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Alquran tetap memberikan hak kepada anak ahli waris. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalam menentukan pemberian hak waris kepada seseorang tidak bergantung pada kondisi ekonomi, tetapi didasarkan pada kedudukan seorang kerabat.³⁴

Cara yang ditempuh untuk mengubah watak sementara ayat 1 pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah dengan menghapus kata "boleh" sehingga berbunyi: Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris diganti jabatannya dengan anaknya, kecuali yang disebutkan dalam pasal 173. Dengan mengubah bunyi pasal, tidak ada lagi pilihan untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penetapan ahli waris pengganti berdasarkan pertimbangan hakim. Dengan cara ini, diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidakamanan hukum dapat diselesaikan. Sebelum amandemen pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan tentang

³⁴ *Ibid.*

petunjuk penerapan pasal 185 ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perlu diberlakukan.

Terlepas dari tafsir di atas, sebenarnya pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan solusi atas ketidakadilan yang terjadi selama ini akibat penerapan hukum waris yang cenderung patrilineistik. sebagai jalan tengah antara mereka yang menginginkan perubahan dan mereka yang menjaga stabilitas. bagian dari ahli waris pengganti (sementara) terbatas pada bagian dari saudara kandung yang digantikan. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek negatif dari larangan tersebut, sudah sepantasnya pergantian ahli waris dilakukan secara mutlak. Artinya, ahli waris pengganti selalu memegang posisi orang yang digantikan dan menerima bagian sebanyak bagian yang akan diterimanya jika ia masih hidup..³⁵

2. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Perdata

Perubahan tempat menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terdapat tiga jenis penggantian tempat (respresentasi atau bij-plaatsvervulling) yaitu:

- a. Penggantian dalam garis ke bawah.

Pasal 842 KUH Perdata:

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-

³⁵ *Ibid.*

sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Menurut pasal 842 KUH Perdata, penggantian hukum dan langsung terus berlanjut tanpa akhir. Dalam semua kasus, penggantian sebagaimana disebutkan di atas diperbolehkan untuk selamanya, baik dalam kasus beberapa anak yang mewarisi, mewarisi bersama dengan keturunan dari anak yang telah meninggal lebih dulu, atau keturunannya yang mewarisi bersama meskipun keluarganya berbeda gelar.

b. Penggantian Dalam Garis ke Samping.

Pasal 844 KUHPerdata:

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama”.

Menurut pasal 844 KUH Perdata, diperbolehkan mengganti garis samping untuk kepentingan semua anak dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dulu, baik yang mereka waris bersama paman atau bibinya. Setelah meninggalkan semua frater di Pewaris dulu. Warisan harus dibagi di antara semua keturunan saudara kandung yang telah meninggal sebelumnya, bahkan jika keturunannya berbeda derajat..

c. Penggantian Dalam Garis Menyimpang

Bunyi Pasal 845 KUHPerdata :

Pergantian garis keturunan juga diperbolehkan dalam warisan bagi keponakan, yaitu dalam kasus di mana, selain keluarga sedarah yang paling dekat dengan almarhum, masih terdapat anak laki-laki dan keturunan dari saudara laki-laki. atau saudara perempuannya, yang kerabatnya telah meninggal sebelumnya..


Menurut Pasal 845 KUHPerdara mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan Pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi Pewaris.

Sedangkan hukum pasal 841 dan pasal 848 Burgerlijk Wetboek menyatakan tentang representasi (*vertegenwoordigen*) untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang perubahan tempat, maka perlu dikesampingkan gagasan representasi. Saudara sedarah jauh tidak "mewakili" mereka yang meninggal lebih dulu, juga tidak bertindak sesuai dengan itu, tetapi hanya menggantikan mereka, yang dibiarkan kosong karena kematian. Dalam pasal 841 Burgerlijk Wetboek, undang-undang mengatur tentang penggantian hak-hak almarhum. Jelas yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang menempati tempat tersebut memperoleh hak orang yang digantikannya. Bukan karena yang terakhir tidak pernah memiliki hak waris, bahkan bisa jadi yang menempati tempat orang lain bukanlah yang memperoleh hak.³⁶

Bandingkan, misalnya, pasal 848 Burgerlijk Wetboek, bahwa seseorang menggantikan orang lain yang dia tolak untuk mewarisinya. Hukum juga bukan hal lain yang mengatakan bahwa siapa pun yang menggantikannya akan mendapatkan hak (dan juga kewajiban) dari orang yang dia gantikan, jika

³⁶ Oktavia Milayani, *Op. Cit.*, halaman 422.

dia tidak mati sebelum ahli waris meninggal. Oleh karena itu, benar bahwa pasal 841 Burgerlijk Wetboek menggambarkan perubahan tempat sebagai ketentuan hak (*recht gevende*). Pengoperasiannya untuk kebaikan hukum dan mungkin memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi penggantinya. Misal, jika seseorang meninggalkan 3 (tiga) orang cucu masing-masing A dan B dari seorang anak yang meninggal sebelumnya, maka mereka tidak akan mewarisi *eigen hoofde uit*, tetapi dalam hal ini mereka adalah pengganti A dan B untuk masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ dan C $\frac{1}{2}$:



Hanya anak-anak yang sah dan keturunan mereka yang dapat menggantikan orang tua atau kakek-nenek mereka dengan warisan keluarga bawaan dari orang tua mereka. Anak di luar nikah dalam hal ini tidak bisa menjadi pengganti. Di sisi lain, keturunan sah (sejauh ini diakui) anak di luar nikah dapat terjadi, jika pasal 866 dan 871 ayat 2) Burgerlijk Wetboek dapat dianggap sebagai penerapan pasal 841 Burgerlijk Wetboek..³⁷

Syarat mewaris karena penggantian:

- a. Ditinjau dari orang yang digantikan;

³⁷ *Ibid.*, halaman 423.

Orang yang diganti harus mati dulu dari ahli warisnya. Pasal 847 Burgerlijk Wetboek menyatakan: "Tidak seorang pun boleh bertindak atas nama orang yang masih hidup sebagai penggantinya."³⁸

b. Ditinjau dari orang yang menggantikan

- 1) Pengganti harus merupakan keturunan sah dari pengganti, termasuk keturunan sah dari anak di luar nikah..

Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari ahli waris haruslah keturunan yang sah, karena yang terpenting adalah hubungan hukum antara ahli waris dengan ahli waris. Mengenai syarat pergantian hanya terjadi oleh keturunan sah, perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan keturunan sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau hasil perkawinan yang sah". Mengingat kriteria warisan resmi yang dapat diwariskan dengan pengganti, anak di luar nikah tidak dapat diwariskan dengan pengganti. Contoh: A meninggal dunia dengan 2 (dua) orang anak yaitu B dan C. C meninggal sebelum A dengan meninggalkan anak sah D dan anak di luar nikah E, dalam hal pergantian ahli waris, keturunan sah, Yaitu, D cucu dari A bisa diwarisi dengan pengganti, sedangkan E tidak bisa diwarisi dengan pengganti.

³⁸ *Ibid.*, halaman 424.

Menurut sistem yang dianut Burgerlijk Wetboek, dengan adanya keturunan di luar nikah, tidak ada hubungan kekeluargaan yang sah antara anak dan orang tua. Hanya dengan “pengakuan” inilah maka lahirlah kekerabatan dengan konsekuensi (terutama hak waris) antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Tetapi hubungan keluarga antara anak dan keluarga ayah dan ibu yang mengakuinya tidak dianggap ada sebelum “ratifikasi” anak terjadi, yang merupakan satu langkah di luar pengakuan.

Dengan adanya pengesahan anak, akibatnya anak akan menerapkan ketentuan hukum yang sama seperti jika dilahirkan dalam pasal 272, 274 dan 277 Burgerlijk Wetboek. Dengan mengingat kembali ketentuan yang telah diatur pada pasal-pasal sebelumnya, maka kondisi anak di luar nikah menjadi anak yang sah, sehingga anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pewarisan sebagai anak yang sah. Dengan demikian, anak juga berhak bertindak menggantikan atau memperoleh kedudukan sebagai warisan dengan penggantinya, bahkan dalam pembagian harta warisan tersebut anak mendapat bagian yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan..³⁹

- 2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:
 - a) Hidup pada saat warisan terbuka;


³⁹ *Ibid.*, halaman 425.

Orang yang berhak atas warisan harus tetap hidup pada saat terbuka warisan sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan pasal 836 Burgerlijk Wetboek, kecuali ketentuan pasal 2 ayat (2) Burgerlijk Wetboek.

- b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

Seseorang yang tidak pantas untuk waris atau enwaardig, artinya orang tersebut masih hidup, maka posisinya tidak dapat tergantikan. Namun jika kita memperhatikan ketentuan pasal 840 Burgerlijk Wetboek, tidak tertutup kemungkinan anak-anak dari orang-orang yang tidak pantas tersebut mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri dan tidak menggantikannya..

Contoh:



Anak dari P yaitu A, B, C dan D tidak berhak atas waris, artinya menurut pasal 838 Burgerlijk Wetboek tidak berhak atas waris. Namun, cucu ahli waris yaitu A1, A2, B1, C1 dan D1 dapat

mewarisi berdasarkan posisinya sendiri, tanpa menggantikan posisi A, B, C dan D.⁴⁰

c) Tidak menolak warisan.

Pasal 1060 KUHPerdara menentukan bahwa orang yang telah menolak warisan tidak dapat diwakili *bijplaatsvervulling* (dengan penggantian tempat), jika ia adalah satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau jika semua ahli waris menolak, maka anak-anaknya akan mewaris atas dasar kedudukan mereka sendiri (*uit eigen hoefde*) dan mewaris untuk bagian yang sama.⁴¹ Sebagaimana halnya juga terhadap Orang yang menolak harta peninggalan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris (Pasal 848 KUHPerdara). Sama halnya dengan orang yang hidup.⁴²

Ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Dalam UU Suksesi Perdata terdapat 2 (dua) bentuk warisan, yaitu warisan langsung dan warisan tidak langsung. Pewarisan langsung adalah pewarisan untuk diri sendiri (*uit eigen hoefde*), sedangkan pewarisan tidak langsung atau pewarisan dengan penggantian (*bij plaatsvervulling*) adalah pewarisan kepada orang yang meninggal sebelum ahli waris menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dulu. ahli waris pertama.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 426.

⁴¹ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 115.

⁴² Maman Suparman. *Op. Cit.*, halaman 54.

Pewarisan untuk dirinya sendiri (uit eigen hoofde) dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 852 dimana hak adalah hak yang layak dimana setiap ahli waris mendapat bagian yang sama. Diwarisi oleh penggantian (bij plaatsvervulling) dalam KUH Perdata yang diatur dalam pasal 841-848, penggantian disini tidak hanya menggantikan warisan, tetapi juga menggantikan hak-hak seperti nyawa orang yang diganti. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, tidak terbatas dalam hal waris..⁴³

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem pewarisan hukum perdata mengakui bahwa sistem pembagiannya adalah *one to one*. Setiap *grade* yang sama mendapat bagian yang sama juga bagian yang sama. Untuk itu, sistem ini bekerja sama dengan sistem derajat suatu kelompok, yaitu dari kelompok pertama sampai kelompok keempat. Kemudian kelompok kebajikan pertama akan mampu membuang kelompok kebajikan kedua dan seterusnya, kelompok kebajikan kedua akan melewati kelompok kebajikan berikutnya. Kelompok-kelompok ini saling berjilbab.

Ahli waris dibagi menjadi empat kategori kebajikan yang disebutkan, sebagai berikut:

- a. Ahli waris golongan pertama.

Sesuai dengan ketentuan pasal 852 KUH Perdata, meskipun anak lahir dari perkawinan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, laki-

⁴³ Barhamudin, *Op. Cit.*, halaman 308.

laki atau perempuan mendapat bagian yang sama, yang diwarisi dari orang ke orang. Anak-anak yang mewarisi bukan ayah dan ibunya yang mewarisi sepotong demi sepotong. Yang dipahami partisipasi adalah semua anak dari seseorang yang berhak mendapat warisan, tetapi yang sudah meninggal lebih dulu..⁴⁴

b. Ahli waris golongan kedua.

Sesuai dengan ketentuan pasal 854 KUH Perdata, jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan atau istri / suami, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup maka yang berhak mendapat warisan adalah ayah, ibu dan saudara kandungnya. artinya:

- 1) Ayah dan ibu masing-masing menerima sepertiga dari warisan jika yang meninggal hanya memiliki satu saudara kandung, yang menerima lebih dari sepertiga.
- 2) Ayah dan ibu masing-masing menerima seperempat dari warisan jika yang meninggal memiliki lebih dari satu saudara kandung, yang menerima dua perempat lagi..

Selain itu, pasal 855 KUH Perdata mengatur bahwa jika orang yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan atau istri / suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka:

- 1) Ayah atau ibu akan menerima setengah dari warisan jika yang meninggal hanya memiliki satu saudara laki-laki, yang menerima setengah lagi.

⁴⁴ Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, *Op. Cit.*, halaman 340.

- 2) Ayah atau ibu menerima sepertiga dari warisan jika almarhum memiliki dua saudara kandung, yang menerima lebih dari dua pertiga.
 - 3) Ayah atau ibu menerima seperempat dari warisan jika almarhum memiliki lebih dari dua saudara kandung, yang menerima tiga perempat lebih. Pembagian antara semua saudara kandung sama jika mereka memiliki ayah dan ibu yang sama.⁴⁵
- c. Ahli waris golongan ketiga.

Menurut pasal 853 KUH Perdata, jika orang yang meninggal tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suaminya, saudara atau orang tua, warisan jatuh ke tangan kakek-nenek. Dalam hal ini warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek nenek yang melahirkan sang ibu. Jika kakek dan nenek tidak hadir, maka warisan jatuh ke tangan orang tua kakek nenek (puyang). Jika hanya kakek-nenek yang hilang, bagian dari warisan jatuh pada garis keturunan mereka dan menjadi bagian dari warisan dalam hidup. Pewaris terdekat dengan pangkat langsung menerima setengah dari warisan secara online, tidak termasuk semua ahli waris lainnya. Semua keluarga darah dalam garis lurus menaik dalam derajat yang sama mewarisi warisan orang demi orang (bagian yang sama).⁴⁶

- d. Jika orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara kandung, orang tua atau nenek dan kakek.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 341.

⁴⁶ *Ibid.*

Sesuai dengan ketentuan pasal 853 dan pasal 858 ayat 2 KUH Perdata, warisan berada pada ahli waris yang paling dekat dengan setiap baris. Jika ada beberapa orang dengan pangkat yang sama, warisan dibagi rata.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata telah mengatur dengan sangat jelas ahli waris penerus, kedudukannya, ruang lingkup garis hukumnya dan segala ketentuannya..

C. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “*Bij Plaatsvervulling*” Yang Tidak Menerima Harta Warisan Dari Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

Ketika seorang manusia meninggal maka akan timbul masalah yaitu apa yang akan terjadi dengan warisan yang ditinggalkannya. Karena kematian seseorang, tidak hanya meninggalkan ahli waris atau warisan, tetapi juga hubungan hukum yang dimiliki seseorang yang meninggal sebelum meninggal, yang secara langsung mempengaruhi tidak hanya keluarga yang ditinggalkannya, tetapi juga kepentingan orang yang sudah meninggal. berbagai orang lain dalam masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan orang yang meninggal sebelumnya.

Setiap manusia sarat dengan hak dan kewajiban. Ketika seseorang meninggal, semua hak dan kewajiban yang ada selama mereka masih hidup tidak akan hilang begitu saja. Sehubungan dengan itu, dalam setiap masyarakat sangat diperlukan adanya norma hukum yang mengakomodasi segala akibat dari meninggalnya seseorang, sehingga kepentingan masyarakat akibat meninggalnya

seseorang dapat terselamatkan. Regulasi yang dimaksud adalah regulasi tentang hukum waris..

Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

1. Ahli Waris Pengganti Yang Tidak Menerima Harta Warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam harus diterapkan secara optimal sehingga keadilan menjadi salah satu tujuan undang-undang. Pemberian warisan kepada ahli waris yang sebelumnya dianggap tidak berhak menggantikan kedudukan orang tua merupakan perbuatan yang sangat terpuji di mata Allah SWT, sekaligus menjadi perekat dalam keluarga untuk menjaga hubungan persahabatan agar keakraban tetap terjaga. . Selanjutnya juga dimaksudkan sebagai ungkapan kemanusiaan, paling tidak bagian yang akan diterima penerus ditentukan oleh jenis kelamin ahli waris yang digantikan dan yang semula menerima warisan dari ahli waris.

Jika dalam kasus ahli waris (misalnya anak perempuan yang meninggal sebelum ahli waris), maka bagian yang diberikan kepada ahli waris yang menggantikannya sesuai dengan jumlah yang akan diterima anak perempuan ahli waris meskipun penerusnya adalah laki-laki. . Dengan cara ini, ahli waris efektif lainnya tidak merasa bahwa hak mereka telah terpengaruh.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris pengganti, yaitu orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat waris meninggal sebelum ahli warisnya, sehingga menggantikan kedudukan orang tuanya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berarti selain berpindah tempat, juga berarti derajat dan hak tanpa membedakan garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan anak laki-laki mendapat derajat yang sama dengan anak laki-laki, maka ahli waris yang menggantikan anak perempuan kemudian akan mendapatkan derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah apabila orang yang digantikan oleh ahli waris penerus menerima warisan, maka ahli waris tersebut juga berhak menerima warisan. Jika Anda menggantikan posisi seorang anak laki-laki, maka Anda akan menerima sebanyak bagian dari bagian anak laki-laki, jika perempuan, Anda akan menerima sebanyak bagian dari wanita yang berubah. Jika ada dua atau lebih ahli waris pengganti, mereka akan membagi rata bagian harta yang diperoleh ahli waris yang digantikannya, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan sebagaimana diatur dalam ayat 11 surat An Nisa.

Penyusunan hukum Islam menetapkan batasan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 2) dari kumpulan hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang setara dengan yang digantikan.

Masalah lain dengan ahli waris penerus adalah apakah ahli waris pengganti hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus atau juga untuk ahli waris samping. Mengenai masalah ini, pergantian ahli waris hanya berlaku dalam garis lurus, sekalipun ahli warisnya hanya antara anak dan cucu.

Permohonan sampingan yang lebih luas dapat diterapkan dengan syarat bahwa persetujuan dari ahli waris lainnya dikurangi. Karena pangkat pengganti penerus mencakup semua garis hukum, baik ke bawah maupun ke samping. Sebagaimana dipahami bahwa sistem turun-temurun Kompilasi Syariat Islam bersifat bilateral, maka tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terhadap garis hukum manapun. Oleh karena itu, apabila Kompilasi Syariat Islam secara sistematis menghapuskan diskriminasi tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pangkat pengganti penerus mencakup semua jalur hukum. Jika Kompilasi Hukum Islam melihat ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus *zawil arham*, atau cucu laki-laki karena ditanggung oleh laki-laki, tentunya Kompilasi Hukum Islam juga harus berpandangan bahwa ada ketidakadilan terhadap sepupu (anak paman) yang tidak bisa mendapat bagian karena anak pamannya..⁴⁷

Mereka adalah orang-orang yang bernasib buruk untuk dilahirkan sebagai perempuan. Adapun keabsahan penggantian penerus ini sebenarnya sudah termasuk dalam ayat 1 pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris, maka jabatannya

⁴⁷ Anonim, "Ahli Waris Pengganti", *Loc., Cit.*

dapat digantikan oleh anaknya. . Jika Anda melihat suara artikel, kontroversi ini tidak harus terjadi karena secara harfiah berarti bahwa rentang penggantian ahli waris mencakup semua garis hukum, baik ke bawah maupun ke samping.

Pengertian tersebut bisa didapatkan dengan menyimak dua kata kunci dalam artikel tersebut, yaitu kata "ahli waris" dan kata "anak". Dari segi bahasa, kata ahli waris merupakan pengucapan dari "nakirah" yang mencakup semua ahli waris, tidak terbatas pada ahli waris tertentu. Maka, si bocah berkata bahwa dia memberikan kepada anak-anak dari semua ahli waris, baik dari bawah maupun dari samping. Jika dalam ketentuan hukum tidak ada batasan umum, maka umum itu berlaku. Dengan mengacu pada keumuman pelafalan, baik cucu maupun sepupu, meskipun mereka berjauhan, dapat menjadi ahli waris penerus. Kesimpulan ini didukung oleh ketidaktahuan dengan zawil arham dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya zawil arham menandakan bahwa semua kerabat ahli waris dapat muncul sebagai ahli waris melalui pengganti ahli waris asalkan tidak ditutupi oleh tabir ahli waris yang lebih tinggi. Oleh karena itu, anak dari saudara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak dari paman, laki-laki dan perempuan, dapat menjadi penerus..⁴⁸

Persoalan kedudukan ahli waris pengganti muncul karena adanya pembatasan bagian yang diatur dalam ayat 2 pasal 185 Intisari Hukum Islam, yang menyatakan: "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yaitu setara dengan yang diganti ". Masalahnya, karena dalam pasal

⁴⁸ *Ibid.*

ini digunakan kalimat "yang sederajat", tidak cukup dikatakan "Porsi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi porsi ahli waris yang akan diganti" dengan menghilangkan kalimat padanannya. Terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran makna pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Ahmad Zahari mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan meliputi tempat, kedudukan dan hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris mutlak menempati kedudukan orang tuanya..⁴⁹

Pindah tempat berarti mengganti derajat orang tua, dan mengubah derajat berarti mengganti status laki-laki dengan derajat laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sedangkan mengubah hak berarti mengganti hak sesuai dengan hak orang tua. Jika ayah pengganti adalah laki-laki, maka ahli waris pengganti akan memegang jabatan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti adalah perempuan. Sebaliknya, jika ayah pengganti adalah perempuan, maka ahli waris pengganti akan menduduki jabatan tersebut dan akan mendapat hak sebagai perempuan meskipun penerusnya adalah laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari sama dengan konsep awal Hazairin. Sementara itu, pendapat lain menegaskan bahwa yang dipahami sama adalah hubungan yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, misalnya anak

⁴⁹ *Ibid.*

sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara kandung dan begitu seterusnya..⁵⁰

Dengan tafsir ini, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian kerabat yang sederajat dengannya, misalnya cucu dari seorang putra yang menggantikan posisi ayahnya tidak dapat melebihi bagian dari bibi (putri ahli waris).) karena posisi bibi sama dengan ayah..

2. Ahli Waris Pengganti Yang Tidak Menerima Harta Warisan berdasarkan Hukum Waris Perdata

Dalam hal warisan ada beberapa hal yang membuat seseorang tidak dapat memperoleh jabatan sebagai warisan pengganti atau dengan kata lain tertutupnya kesempatan untuk mewarisi sebagai pengganti seseorang. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan warisan yang tidak tepat / tidak patut (*onwaardig*); Menyangkal warisan atau ahli waris mencabut hak warisnya, maka penggantian harta warisan ditutup untuk anak atau keturunan dari orang yang tidak berhak atas waris, sehingga warisan akan dialihkan kepada ahli waris yang lain.

Jika semua ahli waris sudah meninggal duluan sehingga yang tersisa hanya cucu mereka, kemudian mereka mewarisi dalam bentuk pengganti, mereka tidak mewarisi *uit eigen hoofde* (atas diri mereka sendiri). Mereka dapat mewarisi *uit eigen hoofde*, jika semua anak ahli waris masih hidup dan mereka dinyatakan tidak layak untuk mewarisi; Tolak waris atau hak waris dicabut oleh ahli waris. Dalam hal ini tidak mungkin mengganti harta warisan

⁵⁰ *Ibid.*

karena anak ahli warisnya masih hidup, padahal kita tahu bahwa penggantian harta warisan hanya bisa terjadi jika seseorang meninggal lebih dulu. Mengenai warisan yang tidak semestinya / tidak semestinya secara hukum, telah ditentukan sehubungan dengan orang-orang yang oleh tindakan mereka menyebabkan warisan yang tidak semestinya / tidak semestinya.⁵¹

Menurut pasal 838 Burgerlijk Wetboek, orang-orang yang diklasifikasikan:

- a. Mereka yang dihukum karena membunuh atau berusaha membunuh ahli waris;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim terbukti bersalah karena mencela ahli waris karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c. Mereka yang karena kekerasan atau pekerjaan telah menghalangi ahli waris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang menyalahgunakan, memanipulasi, atau memalsukan keinginan ahli waris.⁵²

Mengenai tidak layak / tidak layak untuk diwariskan, beberapa pertanyaan masih muncul. Barangsiapa tidak berhak mewarisi untuk hal seperti itu dengan sendirinya menjadi tidak pantas menurut hukum atau harus dengan keputusan hakim dan jika kita memperhatikan hal-hal yang tercantum pada angka 1 sebagaimana diatur dalam pasal 838 Burgerlijk Wetboek, jadi pasal itu membutuhkan keputusan hakim. Tanpa keputusan hakim, tidak ada


⁵¹ Oktavia Milayani, *Op. Cit.*, halaman 429.

⁵² *Ibid.*, halaman 430.

alasan untuk menyatakan seseorang tidak pantas / tidak pantas. Hal ini berbeda dengan ketentuan poin 3 dan 4, bahwa putusan hakim atas hukuman atas perbuatan yang disebutkan dalam poin 3 dan 4 tidak perlu menyatakan seseorang tidak layak / tidak layak untuk waris. Dengan dibukanya warisan tersebut, seorang ahli waris dapat memilih apakah akan menerima atau menolak warisan atau ada juga kemungkinan untuk menerimanya tetapi selama ia tidak diwajibkan untuk membayar hutang almarhum yang lebih besar dari bagian warisannya..⁵³

Hukum tidak menentukan waktu, ahli waris harus menentukan sikapnya. Ahli waris yang dituntut untuk menentukan sikap berhak meminta waktu berpikir, maksimal 4 (empat) bulan. Adapun penyangkalan harus dilakukan dengan surat keterangan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan tersebut telah dibongkar. Dengan penolakan ini, dianggap bahwa hak waris seorang ahli waris hilang, dianggap tidak akan pernah menjadi ahli waris (lihat pasal 1057 dan 1058 Burgerlijk Wetboek) dan dengan dicabutnya hak waris ahli waris dengan wasiat, maka ahli waris sudah mereka tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi. Untuk lebih memperjelas gambaran tertutup peluang penggantian warisan karena hal-hal seperti yang sudah saya jelaskan di atas, maka akan dicantumkan di sini sebagai contoh..

⁵³ *Ibid.*



A meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak yaitu B, C dan D. B memiliki dua orang anak yaitu B1 dan B2. C memiliki satu orang anak yaitu C1 sedangkan D memiliki tiga orang anak yaitu D1, D2 dan D3. Jika B, C dan D tidak berhak mewarisi / menolak hak waris / hak waris yang dicabut oleh ahli waris, maka setiap cucu akan mewarisi sendiri-sendiri (uit eigen hoofde) masing-masing menerima seperenam bagian. Jika B, C, dan D meninggal sebelum A, maka cucu ahli waris dapat mewarisi menggantikan posisi / tempat orang tuanya yang kosong, mewarisi bagian demi bagian, dan setiap bagian dibagi rata.

Pembagian yang terjadi adalah: B1 dan B2 masing-masing menerima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian; C1 menerima $\frac{1}{3}$ bagian. D1, D2 dan D3 masing-masing menerima $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ bagian. Jika B, C dan D masih hidup tetapi dalam warisan ini B menolak, maka C dan D masing-masing akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian. B1 dan B2 tunduk pada substitusi warisan. Jika B meninggal lebih awal, C menolak dan D tidak berhak atas warisan, maka warisan akan menjadi milik anak B, yaitu B1 dan B2, yang menggantikan posisi orang tua mereka,

masing-masing menerima $\frac{1}{2}$ bagian. Kesempatan anak-anak C dan D ditutup.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 431.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap ahli waris pengganti atau "*bij plaatsvervulling*" menurut Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 185 yang menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat. Sedangkan menurut hukum waris perdata diatur dalam KUHPerdata yang mengatur penggantian tempat, yaitu Pasal 841 dan Pasal 848 KUHPerdata yang menyebutkan tentang perwakilan.
2. Penetapan terhadap ahli waris pengganti atau "*bij plaatsvervulling*" menurut Kompilasi Hukum Islam dimana orang yang menghubungkan antara mawali (ahli waris pengganti) dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu dan antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Sedangkan menurut hukum waris perdata bahwa penggantian tempat dikenal tiga macam penggantian tempat yakni penggantian dalam garis ke bawah, penggantian dalam garis ke samping, serta penggantian dalam garis menyimpang.
3. Akibat hukum terhadap ahli waris pengganti atau "*bij plaatsvervulling*" yang tidak menerima harta warisan dari pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam yakni sepanjang tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih

utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti. Sedangkan menurut hukum waris perdata seseorang tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai waris secara penggantian atau dengan kata lain dikatakan kesempatan mewaris secara penggantian atas diri seseorang menjadi tertutup. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan tidak pantas/tidak patut mewaris (*onwaardig*); menolak warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris, maka penggantian waris menjadi tertutup untuk anak-anak atau keturunan orang-orang yang tergolong tidak berhak mewaris tersebut.

B. Saran

1. Peraturan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah saat ini sangat sudah efektif dalam membahas terkait ahli waris pengganti baik menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris perdata, hanya saja perlu diberikan beberapa penjelasan dalam masing-masing ketentuan tersebut.
2. Dalam hal penetapan seorang menjadi ahli waris pengganti baik menurut hukum waris perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, mana diperlukannya suatu lembaga yang berwenang dalam hal penetapan tersebut, untuk memperjelas dari pelaksanaannya.
3. Terhadap akibat hukum yang timbul karena ahli waris pengganti tidak menerima ahli warisan pada pokoknya sama antara waris perdata dan waris islam, dimana ahli waris tidak berhak menerima warisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Barhamudin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017.

Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “*Bij Plaatsvervulling*” Menurut *Burgerlijk Wetboek*”, dalam Jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani, “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPPerdata”, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015.

D. Internet

Anonim, “Ahli Waris Pengganti”, melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.

Anonim, “Mengenal Kembali plaatsvervulling dalam Hukum Kewarisan Nasional”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 20.10 Wib.



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 032/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM : 1606200063
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : Kajian hukum terhadap ahli waris pengganti atau "bij plaastvervulling" menurut hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata

Pembimbing : ISNINA,S.H.,M.H
Pembimbing : NURUL HAKIM,S.Ag.,M.A

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 30 JULI 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 30 JANUARI 2021.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Muharram. 1442 H
18 September. 2020 M

Wassalam

Dekan,

Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Nomor : 97/II.3-AU/UMSU-06/F/2021



UMSU

Unggah | Cetak | Hapus


Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Har/Tanggal : KAMIS, 11 FEBRUARI 2021
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	RIFKI ADRIAN 1606200056	1 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum 2 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, SH., M.Hum 2 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum 2 FAISAL RIZA, S.H., M.H	PERAN DAN FUNGSI ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PEMBUATAN GANUN (STUDI KASUS KAB. BENER MERIAH)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
2	08.30-09.20	OK FADIL MUHAMMAD 15062C0252	1 HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum 2 FAISAL RIZA, S.H., M.H	KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUANGAN BANGKAI BABI DI ALIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	YOLANDA THERESIA LUBIS 16062C0063	1 ISNINA S.H.M.H	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A	KAJIAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGANTI ATAU 'BU PLAATSEVERVULLING' MENURUT KOMPLASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh:

a.n. Rektor



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: *032* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : YOLANDA THERESIA LUBIS
NPM : 1606200063
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **Kajian hukum terhadap ahli waris pengganti atau "bij plaastvervulling" menurut hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata**

Pembimbing : ISNINA,S.H.,M.H
Pembimbing : NURUL HAKIM,S.Ag.,M.A

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 30 JULI 2020**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 30 JANUARI 2021.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Muharram. 1442 H
18 September. 2020 M

Wassalam
Dekan,

Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal